

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Saat ini pada era globalisasi masyarakat semakin hari terus berkembang secara dinamis. Hal ini dilihat dari proses penyesuaian diri, namun tidak secara merata. Dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat dan canggih baik itu dalam bidang telekomunikasi maupun transportasi dapat memudahkan masyarakat mengakses alur masuk dan keluarnya transaksi narkoba.¹ Narkotika ini merupakan suatu permasalahan yang menjadi umum di semua kalangan. Pemuda-pemuda menjadi sasaran dalam penyalahgunaan narkotika atau yang disebut dengan obat-obat terlarang. Selain para pemuda juga yang dapat terlibat dalam penyalahgunaan narkotika ialah *public figure* hingga pejabat pemerintah sehingga harus diwaspadai dengan iman dan agama yang kuat guna mencegah terjadinya dampak penggunaan narkoba. Narkoba menjadi obat-obatan terlarang yang dapat menarik semua kalangan dalam kejahatan hingga kecanduan yang sangat mematikan.²

Perlahan narkoba menjadi permasalahan yang serius dan luar biasa sehingga perlu adanya upaya dengan penanganan yang khusus bagi para pemakainya sehingga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009, bahwasanya penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum. Orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum di sini dapat diklasifikasikan sebagai pecandu dan pengedar yang menggunakan dan melakukan peredaran gelap narkotika.³ Dimana Undang-undang tersebut telah menjelaskan terkait dua sisi, yakni sisi humanis kepada para pecandu narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada

¹ Rafiqi, Siti Hawa, dan Marsella, "Penyuluhan Hukum Perlindungan Korban Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Panti Rehabilitasi Narkoba Amelia Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang," *Jurnal Pelita Masyarakat*, 2023, hlm. 295.

² Ita Desi Ramadhani, "Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta)" (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2023), hlm. 3

³ Pasal 1 Angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

bandar, sindikat, dan pengedar narkoba. Dalam hukum Islam obat-obatan terlarang (narkoba) tidak dikenal secara langsung dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Bahkan pada zaman Rasulullah SAW juga narkoba tidak dikenal, namun mayoritas masyarakat pada saat itu mengenalnya dengan minuman khamri. Pada Hukum Pidana Islam atau yang disebut juga Fiqih Jinayah membahas terkait tentang larangan-larangan Allah SWT terkait penyalahgunaan narkoba. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”⁴

Akan ada ancaman keras kepada orang-orang yang menjadi pecandu narkoba sebab ia menghancurkan dirinya sendiri. Mengonsumsi obat-obat terlarang (narkoba) akan menghadirkan kehancuran sebab narkoba sama dengan racun. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا
خَالِدًا مُّخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا, وَ مَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي
يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُّخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا, وَ مَنْ قَتَلَ

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Al-Mu'asir* (Bandung: PT Berkah Khazanah Intelektual, 2019), hlm. 123

نَفْسُهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ
خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

“Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka Jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap ditangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada ditangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya” (HR Bukhari no. 5778 dan Muslim no. 109).⁵

Kewajiban bagi pecandu narkoba ialah dengan rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan sebuah proses kegiatan pemulihan secara terpadu secara fisik, mental dan sosial guna mantan para pecandu narkoba dapat kembali menjalankan kehidupan dalam lingkungan masyarakat dengan baik. Rehabilitasi terbagi menjadi dua, yakni rehabilitasi medis dan sosial. Berdasarkan Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa: “Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba”.⁶ Adapun Rehabilitasi sosial menurut Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan bahwa : “Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.”⁷

Maksud dari pemberian sanksi dalam bentuk rehabilitasi ialah agar para pelaku pecandu narkoba dapat menghilangkan ketergantungan mereka atas narkoba sehingga tidak terulang kembali. Adapun penanganan kasus narkoba dengan praktek rehabilitasi ini dijalankan supaya keadilan hukum dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Bagi mereka yang menjadi korban

⁵ Bukhari dan Muslim, *HR Bukhari No. 5778 dan Muslim No. 109*

⁶ Pasal 1 Ayat 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

⁷ Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

penyalahgunaan narkoba dan ingin direhabilitasi dengan cara melaporkan dirinya dengan sukarela atau dengan dilaporkan oleh keluarga/wali kepada BNN (Badan Narkotika Nasional). Tetapi, sebaiknya bagi para pecandu ataupun korban jika telah tertangkap tangan mengonsumsi narkoba, maka ia harus dijatuhi hukuman terlebih dahulu, seperti hukuman pidana penjara kemudian baru dapat menjalankan proses rehabilitasi.

Sanksi rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dikenal dalam Hukum Pidana Islam. Dimana sanksi tersebut dibedakan menjadi tiga, yakni hukuman hudud, hukuman qisas, dan hukuman takzir. Terkait penjara, denda, cambuk tidak selalu termasuk ke dalam hukuman takzir. Sebab hukuman takzir tidak ditetapkan oleh bentuk dan kadarnya saja, tetapi juga diserahkan kepada penguasa (ulil amri) maupun badan legislatif (hay'ah at-tasyri'iyah). Dalam hal ini hukuman rehabilitasi masuk ke dalam hukuman takzir sebab tujuannya untuk mencegah, mendidik, dan mengobati para pelaku penyalahgunaan narkoba.⁸

Pelaksanaan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba di BNN Kota Bandung masih belum berjalan optimal, karena dalam praktiknya hanya dapat memberikan pelayanan berdasarkan hukum positif saja sehingga membuat penerapan rehabilitasi ini kurang berjalan dengan baik menurut Hukum Pidana Islam. Sementara itu, pengambilan hukum melalui rehabilitasi berdasarkan Hukum Pidana Islam sangatlah dibutuhkan. Syariat Islam sebagai *al-maslahat al-ammah* didasari pada firman Allah dalam QS. Al-Anbiyā ayat 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.”⁹

⁸ Ahmad Mahrus, *Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri)*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2021)

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Al-Mu'asir*, hlm. 331

Implikasi dari ayat ini adalah spirit keislaman dapat dijadikan standar mengenai optimalisasi pengupayaan perawatan dan pemulihan pecandu narkoba melalui perlindungan rehabilitatif pecandu narkoba. Karena Islam sudah lebih dahulu menjamin pemeliharaan kemaslahatan manusia didasari pada acuan hukum dari lima aspek utama yakni *maqasid al-syari'ah*. Hal ini cocok dengan standar operasional serta acuan optimalisasi perawatan pecandu narkoba pada tataran rehabilitatif. *Hifzh al-din* menjadi institusi relevansi rehabilitasi kerohanian pecandu narkoba. Selanjutnya *hifzh al-aql* menjadi institusi relevansi perlindungan akal pecandu narkoba.

Namun, pada kenyataannya meskipun sudah menjalankan kegiatan rehabilitasi, para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba masih banyak yang belum berhasil pulih kembali. Hal ini dikarenakan oleh faktor hukuman yang didapat. Hukuman yang dikenakan dapat menjadi faktor untuk kembalinya para pecandu dan korban untuk memakai narkoba kembali sehingga rehabilitasi ini belum dapat memberikan efek jera bagi mereka. Apalagi pecandu narkoba sudah tidak bisa kembali normal seperti sedia kala yaitu ketika ia belum menggunakan narkoba. Hukuman yang diterapkan oleh BNN Kota Bandung tergolong sangat ringan. Hal ini terbukti dari semakin meningkatnya pengguna narkoba.

Berdasarkan Hukum Pidana Islam upaya rehabilitasi untuk para pecandu narkoba belum didapatkan. Namun demikian, bukan berarti proses pemindaan dalam bentuk rehabilitasi tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam. Apabila dilihat dari kebenaran antara tindak pidana dengan sanksinya, maka rehabilitasi ini ialah bentuk pemindaan yang bermanfaat bagi penggunanya. Sebagaimana persoalan-persoalan yang terjadi pada latar belakang, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Badan Narkoba Nasional Kota Bandung)”**

B. Rumusan Masalah

Upaya rehabilitasi dalam Hukum Pidana Islam untuk para pecandu narkoba belum didapatkan. Islam dapat dijadikan standar mengenai optimalisasi pengupayaan perawatan dan pemulihan pecandu narkoba melalui perlindungan rehabilitasi pecandu narkoba. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang rehabilitasi bagi pecandu narkoba dalam Hukum Positif?
2. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu penyalahgunaan narkoba di BNN Kota Bandung?
3. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu penyalahgunaan narkoba di BNN Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang rehabilitasi bagi pecandu narkoba dalam Hukum Positif.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba di BNN Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui analisis Hukum Pidana Islam terhadap pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu penyalahgunaan narkoba di BNN Kota Bandung.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber ataupun referensi bagi para penulis untuk membuat karya ilmiah yang membahas mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat diimplementasikan dalam penegakan hukum di Indonesia, juga dapat dijadikan pedoman bagi para penyalahguna narkoba yang hendak melakukan rehabilitasi.

a. Bagi Penulis

Penulis memperoleh pengetahuan mengenai mengetahui gambaran rehabilitasi dan terapi pecandu narkoba di BNN Kota Bandung.

b. Bagi BNN Kota Bandung

Hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang gambaran rehabilitasi dan terapi pecandu narkoba di BNN Kota Bandung.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat untuk tingkat pengetahuan tentang gambaran rehabilitasi dan terapi pecandu narkoba di BNN Kota Bandung.

E. Kerangka Berpikir

Dalam Islam narkoba termasuk dalam kategori khamar, sebab zat yang merusak akal yang disebut narkoba belum ada pada masa rasulullah SAW. dan semua benda yang memabukkan serta merusak akal adalah bagian dari khamr.¹⁰ Syariat Islam mengharamkan khamar sejak 14 abad yang lalu, hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugerah dari Allah, dan harus dipelihara sebaik-baiknya. Pada masa kini golongan umat non muslim mulai menyadari akan manfaat diharamkannya khamar setelah terbukti bahwa khamar dan sebagainya (penyalahgunaan narkoba, ganja, dan obat-obatan) membawa mudharat atau efek buruk bagi pengonsumsi dan lingkungannya.

¹⁰ Zulamari, Pola Rehabilitasi Islami Bagi Pecandu Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau: Perspektif Konseling Islam, (Pekanbaru: Jurnal Risalah, 2017)

Syariat Islam mengharamkan khamar sejak 14 abad yang lalu, hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugerah dari Allah, dan harus dipelihara sebaik-baiknya. Pada masa kini golongan umat non muslim mulai menyadari akan manfaat diharamkannya khamar setelah terbukti bahwa khamar dan sebagainya (penyalahgunaan narkoba, ganja, dan obat-obatan) membawa mudharat atau efek buruk bagi pengkonsumsi dan lingkungannya. ganja, kokain, heroin, dan sebagainya tidak mengakibatkan hukuman had, melainkan hukuman ta'zir. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”¹¹

Dalam penelitian ini Penulis akan membahas lebih detil tentang pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam. Sebagai upaya untuk memberantas penggunaan dan korban penyalahgunaan narkoba, BNN berupaya agar pengguna atau penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkoba bersedia mengikuti program rehabilitasi dengan melakukan perawatan atau pengobatan agar Pengguna berhasil pulih dari ketergantungan akan obat-obatan tersebut. Namun dalam hal ini tidak ada paksaan dari BNN, si pengguna sendirilah yang harus memiliki kesadaran dan secara sukarela melapor atau mendaftarkan diri ke Lembaga BNN untuk di rehabilitasi, karena tanpa ada laporan dari pengguna

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Al-Mu'asir*, hlm. 123

narkotika ataupun dari orang tua atau pihak keluarga, si pengguna tidak dapat di rehabilitasi.¹²

Mengenai tindak pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur hal tersebut secara khusus dalam bab XV. Pada bab tersebut, disebutkan mengenai macam-macam tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika tersebut diancam dengan berbagai macam jenis sanksi pidana (strafsoort) yakni sanksi pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, serta sanksi pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum. Untuk perumusan sanksinya yaitu memakai (1) sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan denda; (2) sistem perumusan alternatif kumulatif antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda; dan (3) sistem perumusan alternatif antara pidana kurungan atau denda.¹³

Adapun teori-teori yang melandasi penelitian ini ialah:

1. Teori *Maslahah*

Secara etimologis, istilah "masalah" merupakan bentuk kata benda infinitif. Kata ini berasal dari kata kerja yang menggambarkan keadaan sesuatu atau seseorang yang berkaitan dengan nilai-nilai seperti kebaikan, kesehatan, kebenaran, keadilan, kebajikan, dan kejujuran. Selain itu, istilah ini juga merujuk pada beberapa hal-hal yang berhubungan dengan urusan atau kegiatan yang mendukung kebaikan atau yang bertujuan untuk mencapai kebaikan.¹⁴ Menurut Al-Ghazali, hukum Islam ditetapkan untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Ini terkait dengan tujuan pembuatan hukum yang dikenal sebagai Maqasid Syariah. Diskursus Maqasid Syariah berfokus pada teori maslahat, yang

¹² Fauzan, "Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Menurut Pasal 127 UU NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Persepektif Hukum Pidana Islam," *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati* (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), hlm. 70

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah (Hifdh Ummah dan Pemberdayaan ekonomi Umat)*, (Bandung: Kencana, 2013), hlm. 393.

menyatakan bahwa setiap penetapan atau pembuatan hukum harus berorientasi pada masalah. Setiap hukum yang dibuat harus berfokus pada kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

2. Teori *Maqashid Syariah*

Maqashid al-Syariah terdiri dari dua istilah, yaitu "maqashid" dan "al-Syari'ah," yang saling terkait dalam struktur mudhaf dan mudhaf ilaih. Istilah "maqashid" merupakan bentuk jamak dari "maqshad," yang berarti tujuan atau maksud dari suatu tindakan. Sementara itu, "al-Syari'ah" merujuk pada hukum yang ditetapkan oleh Allah, baik secara langsung maupun melalui penjelasan yang diberikan oleh Nabi. Dengan demikian, "Maqashid Syariah" dapat diartikan sebagai maksud Allah dalam menetapkan hukum, tujuan yang ingin dicapai oleh-Nya melalui penetapan hukum, atau apa yang diharapkan Allah dalam pengaturan hukum tersebut.¹⁵

Menurut Hukum Islam terdapat teori *maqashid al-syari'ah* yang terdiri dari tujuh hal yakni *hifzh al-nafs* (menjaga diri), *hifzh al-din* (menjaga agama), *hifzh al-aql* (menjaga akal pikiran), *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzh al-māl* (menjaga harta), kemudian ditambah *hifzh al-daulah* (membela negara/tanah air), dan *hifzh al-bi'ah* (merawat lingkungan). Terdapat ayat yang menjelaskan tentang makna syariah sebagai peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang harus diikuti. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Jatsiyah ayat 18 yang berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا
يَعْلَمُونَ

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* jilid 2, (Jakarta:Kencana prenada media grup), hlm. 231.

“Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”¹⁶

Ayat di atas menjelaskan tentang sebuah makna syari'ah yang mempunyai pengertian secara global yaitu peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang harus diikuti.

3. Teori Jarimah

Ahmad Hanafi memberikan penjelasan konsep “jarimah” merujuk pada sejumlah larangan Syariah yang dikenai dengan hukuman berupa hadd maupun ta'zir oleh Allah dalam Agama Islam. Larangan-larangan ini mencakup tindakan yang dilarang oleh ajaran Agama, sekalipun bisa berarti baik dalam bentuk melakukan sebuah perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang seharusnya diperintahkan. Sehingga atas dasar tersebut suatu tindakan hanya dapat dianggap sebagai sebuah jarimah apabila tindakan tersebut secara eksplisit dilarang oleh Allah telah menetapkan hukuman yang pantas dan berlaku untuknya. Para ahli fiqh mengistilahkan sebuah hukuman dalam konteks ini disebut “ajziah” dan bentuk tunggalnya adalah “jaza”. Konsep "jinayah" juga sering digunakan dalam pandangan Fuqaha dan dapat dikategorikan atau dianggap setara dengan "jarimah". Hal ini berarti bahwa tindakan yang dianggap jarimah atau jinayah mencakup perilaku yang melanggar larangan Syariah dan diancam dengan hukuman tertentu. Kejahatan (jinayah) dalam Al-Qur'an dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama yaitu:

a. *Jarimah Qishash*

Jarimah Qishash dapat mengacu pada kejahatan yang dapat dikenai hukuman Qishash atau Diyat dalam kerangka hukum Islam. Konsep Qishash sendiri berarti memberikan hukuman balasan yang

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, hlm. 500

setara dengan tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Sebagai contoh, dalam kasus seorang pembunuh, hukuman yang dapat diterapkan adalah pembunuhan balasan.¹⁷

b. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud salah satu jenis kejahatan yang diancam dengan hukuman hadd. Hadd adalah hukuman yang telah diatur oleh hukum syariah dan dianggap sebagai hak Allah yang mesti dijalankan oleh masyarakat. Hukuman dalam kasus hadd bersifat khusus dan terbatas, berarti bahwa jenis hukuman yang akan diberikan telah ditentukan oleh hukum syariah, dan tidak ada variasi dalam bentuk hukuman yang lebih ringan atau lebih berat. Dalam konteks ini, hukuman yang diberikan dalam kasus hudud adalah hak eksklusif Allah, dan meskipun terkadang ada hak seseorang sebagai manusia yang terlibat, serta mengutamakan hak Allah dan harus tentunya dijunjung tinggi. Hukuman-hukuman ini dijalankan sebagai wujud pelaksanaan ketentuan hukum Agama dan untuk menjaga keadilan dalam masyarakat sesuai dengan ajaran Syariah.¹⁸

c. *Jarimah Ta'zir*


Jarimah Ta'zir dalam konteks fiqh Islam merujuk pada tindakan hukuman yang lebih bersifat edukatif dan pendidikan terhadap pelaku dosa atau perbuatan jahat, ketika tidak ada sanksi hadd atau kafarat yang spesifik dalam hukum Syariah. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa *Ta'zir* adalah jenis hukuman yang dapat ditetapkan oleh seorang hakim berdasarkan penilaian pribadi atas pelaku tindakan kriminal atau pelanggaran syariah tersebut yang hukumannya masih belum diatur atau belum pasti menurut hukum Islam. *Ta'zir* juga dapat diartikan sebagai tindakan untuk menegur atau

¹⁷ Abdul Basith Junaidy, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020), hlm. 40.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, Haji, Hukum pidana Islam, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), hlm. 24.

sebagai peringatan sekaligus merendahkan pelaku kejahatan atau pelanggaran hukum karena perbuatannya yang memalukan. Dalam *Ta'zir*, hukuman tidak diatur dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan baik dalam menentukan bentuk dan tingkat hukuman yang akan diberikan. Tujuan dari adanya hukuman *Ta'zir* adalah memberikan kesempatan kepada pelaku untuk merenungkan kesalahan mereka, memperbaiki perilaku, dan agar memahami konsekuensi tindakan mereka, sambil tetap mempertimbangkan norma-norma moral dan etika dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai Syariah.¹⁹



Gambar 1.1

Kerangka Berpikir

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Kegunaan Penelitian terdahulu adalah sebagai materi acuan perbandingan. Selain itu, untuk menolak anggapan atau menghindari kesamaan

¹⁹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung: PT.Al-Ma'arif. 2001), hlm. 162.

dengan penelitian ini. Maka berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

1. Hasil Penelitian Muhammad Masrur Fuadi

Penelitian Muhammad Masrur Fuadi, berjudul “Konsep Rehabilitasi terhadap Pengguna Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif. Dalam analisis ini, semua data yang dianalisis adalah berupa teks. Analisis isi kualitatif digunakan untuk menemukan, mengidentifikasi, dan menganalisa teks atas dokumen untuk memahami, signifikansi dan relevansi teks atau dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menguraikan, menjelaskan dan menganalisa tentang Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini untuk menambah khazanah keilmuan bagi pembaca, memberikan wawasan serta keilmuan bagi peneliti, dan memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.²⁰

2. Hasil Penelitian Ahmad Mahrus

Penelitian Ahmad Mahrus, berjudul “Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan metode studi dokumen atau kepustakaan dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, kitab-kitab fikih, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan narkotika dalam perspektif hukum positif dan Hukum Pidana Islam, rehabilitasi sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, dan analisis hukum positif dan Hukum Pidana Islam terhadap putusan nomor 111/Pid.Sus/2016/PN PBG.

²⁰ Muhammad Masrur Fuadi, “Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Repository Uin Jakarta*, 2015, hlm. 76

Dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dalam putusan nomor 111/Pid.Sus/2016/PN PBG dijatuhi dengan hukuman rehabilitasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA nomor 4 Tahun 2010. Sedangkan dalam perspektif Hukum Pidana Islam, penyalahguna narkotika dalam putusan tersebut dihukum dengan hukuman takzir. Jarimah takzir dalam putusan tersebut termasuk ke dalam jarimah takzir.²¹

3. Hasil Penelitian Rifqy Hazimy

Penelitian Rifqy Hazimy yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Prefensi Rehabilitasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Napza (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Batang Jawa Tengah)”. Penelitian ini berwatak kualitatif deskriptif menjelang menerangkan pilihan peremajaan yang berproses di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Batang Jawa Tengah rumpang berdalil peraturan kenakalan Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 74.

Hasil penelitian ini yaitu menerima ketentuan peraturan kenakalan Islam dan peraturan negatif ihwal operasi bersumber ikhtiar tataran peremajaan terhadap tindak pidana pelacuran Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Batang berwatak swapraja wajib adanya ikhtiar penegakan peraturan terhadap pemakai maupun penjaja kait pakai adanya taklimat majelis hukum karena secara peraturan Islam perintah adanya peremajaan tanpa menembusi ayad peraturan yang tulen berdalil taklimat majelis hukum bisa mengakibatkannya munculnya kemudharatan, pakai perkataan lain Badan

²¹ Ahmad Mahrus, “Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perpesktif Hukum Postif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri),” *Repository Uin Jakarta*, 2021, hlm. 83

Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Batang Jawa berkewajiban mengamalkan saham-saham yang pencegahan laba mendayagunakan ikhtiar penetasan terhadap arus narkotika, psikotropika, dan elemen adiktif lainnya.²²

4. Hasil Penelitian Syaflin Halim

Penelitian Syaflin Halim yang berjudul “Rehabilitasi Sebagai Pengalihan Sanksi Penyalahgunaan Narkoba dalam Hukum Islam”. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptis analisis. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: Sanksi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dalam perspektif Hukum Pidana Islam, bila dituntut melalui pendekatan sanksi hudud, dapat dialihkan kepada rehabilitasi, atas dasar pertimbangan hakim dan terdapat di dalamnya unsur syubhat, yaitu adanya unsur ketidakjelasan, ketidakpastian dan keraguan dalam pembuktian penggunaan narkoba, serta kerancuan dalam pasal tertentu. Sesuai dengan maqasid syari’ah rehabilitasi bertujuan untuk menyetatkan kembali secara fisik sesuai dengan hifzh al-nafs, mengembalikan kesehatan akal sesuai dengan hifzh al-aql. Rehabilitasi juga bisa menggunakan pendekatan secara agama sehingga melaksanakan hifzh al-din. Setelah selesai proses rehabilitasi dan pelaku sudah kembali kedalam kehidupan yang semestinya maka telah terjadi upaya hifzh al-mal dan hifzh al-nasl.²³

5. Hasil Penelitian Nurdin Bakri dan Barmawi

Penelitian Nurdin Bakri dan Barmawi yang berjudul “Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Melalui Terapi Islami Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Banda Aceh”. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu melakukan observasi, wawancara dan

²² Rifqy Hazimy, “Analisis Hukum Pidana Islam Prefensi Rehabilitasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Napza,” *Eprint Wali Songo*, 2018, hlm. 116

²³ Syaflin Halim, “Rehabilitasi Sebagai Pengalihan Sanksi Penyalahgunaan Narkoba Dalam Hukum Islam,” *Jurnal APPPTMA*, 2018.

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan rehabilitasi melalui dakwah di BNN Provinsi Aceh, terdapat kegiatan-kegiatan yang diberikan adalah mengikuti kegiatan belajar ilmu keagamaan, mendengarkan siraman rohani (ceramah keagamaan), shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an atau surat-surat pendek, dan do'a bersama setiap hari senin setelah isya.

Adapun tugas-tugas para konselor rehabilitasi melalui dakwah yaitu: Mengajarkan ilmu pengatuhuan agama Islam kepada pasien, membentuk kepribadian muslim yang kuat, menanamkan kembali spirit keimanan dan ketaqwaan dalam jiwa, mendidik pasien untuk beristiqamah dalam menjalankan agama, menanamkan nilai keislaman melalui pendekatan individual, mengajarkan atau memberikan amalan-amalan yang dapat menyadarkan pecandu narkoba dari kebiasaan buruknya mengkonsumsi narkoba. Kendala yang dihadapi BNNP Aceh dalam rehabilitasi pecandu narkoba ialah kurangnya pegawai dalam menangani korban, banyaknya korban penyalahgunaan narkotika dan tidak diterimanya lagi korban penyalahgunaan narkotika di masyarakat.²⁴

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan terdapat persamaan dan perbedaan penelitian. Persamaannya ialah tentang proses rehabilitasi bagi pecandu narkotika yang ditinjau dari Hukum Pidana Islam. Adapun perbedaannya ialah terletak pada objek yang diteliti, dimana pada penelitian ini objeknya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bandung.

Penulisan pada skripsi peneliti berlandaskan pada sumber-sumber data yang digali selama beberapa bulan melalui beberapa tahap, sehingga peneliti dapat meyakini dan menyajikan skripsi yang bebas dari plagiasi karya milik orang lain.

²⁴ Nurdin Bakri and Barmawi, "Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Melalui Terapi Islami di Badan Narkotika Nasional (BNN) Banda Aceh," *Jurnal Psikoislamedia* Volume 2, (2017), hlm. 86